

Building Inclusive Political Citizenship in the Aftermath of Village Head Election through Amos Yong's Hospitality Concept

Membangun Politik Kewargaan yang Inklusi dalam Pasca Pemilihan Kepala Desa Melalui Konsep Hospitality Amos Yong

Desi Indriyani Daun Rara

Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, Indonesia

desiindriyanidr3@gmail.com

Abstract: Indonesia as a pluralist country holds the principle of equal citizenship, which considers that every individual and community group has the same rights and obligations and adheres to a democratic system of government. One of the main platforms to determine the leader who will represent the will of the people is the village head election. However, after the village head election, conflicts or disputes often occur in various regions including Mamasa, West Sulawesi. This conflict can threaten community unity and integrity. Therefore, the author links the phenomenon of post-village head election conflicts with citizenship politics and Amos Yong's Hospitality theory. The author presents the concept of hospitality as a new approach to overcome post-village head election conflicts and encourage inclusion in society. The method used is a qualitative approach by observing the phenomenon or case study under study, and using literature review to support the analysis. The purpose of this paper is to enrich the understanding of civic politics, apply Hospitality theory, and encourage new thinking in overcoming post-village head election conflicts.

Keywords: Citizenship Politics, Conflict, Difference, Hospitality, Village Head Election.

Abstrak : Indonesia sebagai negara pluralis memegang prinsip kewarganegaraan setara yang menganggap bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama serta menganut sistem pemerintahan demokratis. Salah satu landasan utama untuk menentukan pemimpin yang akan mewakili kehendak rakyat adalah pemilihan kepala desa. Namun, pasca pemilihan kepala desa masih sering terjadi konflik atau perselisihan di berbagai wilayah termasuk Mamasa, Sulawesi Barat. Konflik ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat. Sehingga penulis mengaitkan fenomena konflik pasca pemilihan kepala desa dengan politik kewarganegaraan dan teori Hospitality Amos Yong. Penulis menyajikan konsep Hospitality sebagai pendekatan baru untuk mengatasi konflik pasca pemilihan kepala desa dan mendorong inklusi dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengamatan terhadap fenomena atau studi kasus yang diteliti, serta menggunakan kajian pustaka untuk mendukung analisis. Tujuan tulisan ini adalah memperkaya pemahaman tentang politik kewarganegaraan, menerapkan teori Hospitality, dan mendorong pemikiran baru dalam mengatasi konflik pasca pemilihan kepala desa.

Kata Kunci: Hospitality, Konflik, Pemilihan Kepala Desa, Perbedaan, Politik Kewargaan

Article History:

Received: 03-03-2024

Revised: 17-06-2024

Accepted: 18-06-2024



1. Pendahuluan

Keragaman dalam masyarakat saat ini merupakan sebuah realitas yang tak dapat disangkal. Hal ini mencakup beragamnya bahasa, etnisitas, agama, dan faktor lainnya. Meskipun ada kemungkinan adanya keseragaman dalam suatu negara dalam beberapa aspek, namun pada hal-hal lainnya tetap terdapat keberagaman yang signifikan. Dalam keragaman dan kemajemukan tersebut, ada dua hal utama yang perlu diperhatikan yaitu pertama, ada peningkatan dalam pengungkapan identitas agama di ranah publik, atau usaha untuk membawa aspirasi keagamaan ke ruang publik, yang seringkali termanifestasi dalam politik identitas. Di satu sisi, pengakuan terhadap aspirasi kelompok-kelompok tersebut penting untuk masyarakat yang demokratis dan pluralis, karena hal ini menjaga keaslian nilai-nilai kelompok-kelompok tersebut yang tidak selalu sama dengan kelompok-kelompok lainnya. Namun, disisi lain, bahaya besar terletak pada potensi diskriminasi jika pengakuan perbedaan ini diikuti dengan perlakuan yang tidak adil. Inilah mengapa faktor kedua sangat penting dalam konteks negara demokratis dan pluralis yaitu prinsip kewarganegaraan yang setara, yang menganggap bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tentunya dalam masyarakat yang pluralis, diharapkan mampu mengakui dan menjaga perbedaan, mengelola keragaman dan pada saat yang sama mempromosikan kesetaraan.¹

Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat yang pluralis dengan sistem pemerintahan demokratis, di mana pemimpin dipilih melalui proses pemilihan dan pemungutan suara. Ini berlaku tidak hanya untuk pemilihan nasional di tingkat pusat, tetapi juga untuk pemilihan di tingkat provinsi, kabupaten, dan bahkan desa. Dalam sistem demokrasi, proses pemilihan adalah landasan utama untuk menentukan pemimpin yang akan mewakili kehendak rakyat. Setiap warga negara berhak memberikan suara mereka untuk memilih kandidat yang dianggap paling cocok untuk memegang posisi kepemimpinan. Pemilihan ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Namun, meskipun sistem demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan, masih mungkin terjadi konflik atau perselisihan setelah pemilihan kepala desa di beberapa wilayah Indonesia. Konflik ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika politik setelah pemilihan seperti ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan, perbedaan pandangan politik di antara pendukung berbagai kandidat, dan juga perbedaan sosial budaya di masyarakat setempat.

¹ Zainal Abidin Bagir and AA GN Ari Dwipayana, "Keragaman, Kesetaraan, Dan Keadilan: Pluralisme Kewargaan Dalam Masyarakat Demokratis," *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Kenegaraan Di Indonesia*, edited by Zainal Abidin Bagir, AA GN Ari Dwipayana, Mustaghfiroh Rahayu, Trisno Sutanto, and Farid Wijidi. Yogyakarta: CRCS UGM dan Mizan (2011): 8.

Dilansir dari Kompas TV, Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Indonesia mengungkapkan dan menawarkan masa jabatan kepala desa 6 tahun diubah menjadi 9 tahun dengan pertimbangan membawa manfaat untuk mengatasi konflik yang sering terjadi pasca pemilihan kepala desa di mana konflik tersebut melibatkan hampir seluruh desa di berbagai wilayah Indonesia.² Bahkan media telah melaporkan banyak kasus konflik pasca pemilihan kepala desa yang terjadi di berbagai daerah Indonesia dalam tahun terakhir dan bahkan setiap tahunnya baik konflik dalam skala kecil maupun besar dengan berbagai faktor atau alasan yang memicu perselisihan tersebut. Konflik dan perselisihan ini memiliki dampak negatif bagi masyarakat yang terlibat, karena dapat menyebabkan ketegangan antara warga negara Indonesia, bahkan berpotensi memutuskan hubungan persaudaraan atau ikatan kekeluargaan, dan persatuan sebagai warga Indonesia. Oleh karena itu, perselisihan atau konflik pasca pemilihan kepala desa ini harus dianggap serius, meskipun terjadi dalam skala yang terbatas, karena dapat berdampak pada negara Indonesia secara keseluruhan. Sebab hal ini menjadi tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi berkaitan dengan politik kewargaan. Politik kewargaan sendiri melibatkan hubungan antara individu sebagai warga negara dengan negara dan sesama warga negara. Dalam konteks konflik pasca pemilihan kepala desa, ketegangan dan perselisihan yang timbul dapat mengancam persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Konflik pasca pemilihan kepala desa bisa mempengaruhi ikatan persaudaraan dan solidaritas di antara warga negara Indonesia. Ketika terjadi perselisihan, warga negara dapat terpecah belah menjadi kelompok yang saling berseteru, memperkuat identitas kelompok mereka sendiri dan menimbulkan sikap yang tidak toleran terhadap kelompok lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip politik kewargaan yang mendorong inklusivitas, saling pengertian, dan menghargai perbedaan di dalam masyarakat, sehingga hal tersebut perlu diatasi. Dengan memahami permasalahan ini, penulis mengaitkannya dengan relevansi teologi Hospitality dari Amos Yong yang menawarkan sebuah ruang bebas yang di dapat dimasuki oleh siapa saja dan dalam ruang itu digambarkan ada tuan rumah dan tamu. Penerapan teori Hospitality ini dalam politik kewargaan dan dalam mengatasi konflik pasca pemilihan kepala desa dapat memberikan perspektif dan pendekatan yang baru.

Dalam beberapa tulisan atau literatur lainnya telah membahas tentang solusi dalam mengatasi konflik pasca pemilihan kepala desa, namun dalam tulisan ini penulis lebih mengarahkan fenomena tersebut dianalisis dalam konsep politik kewargaan serta menawarkan teori Hospitality Amos Yong. Diharapkan tulisan ini dapat memperkaya

² “Konflik Warga Usai Pemilihan Kades Marak, Menteri Desa Klaim Masa Jabatan 9 Tahun Solusinya,” accessed June 12, 2023, <https://www.kompas.tv/nasional/369472/konflik-warga-usai-pemilihan-kades-marak-menteri-desa-klaim-masa-jabatan-9-tahun-solusinya>.

pemahaman terkait politik kewargaan, dapat menggunakan dan menerapkan teori hospitality Amos Yong untuk mengeksplorasi bagaimana konsep keramahan dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah solusi serta mendorong pemikiran dan perspektif baru dalam analisis politik kewargaan pasca pemilihan kepala desa. Selain itu, melalui pendekatan yang berbasis keramahtamahan yang digunakan dalam tulisan ini diharapkan mendorong serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan keramahtamahan serta membangun inklusi sebagai suatu sikap saling menerima, penghargaan terhadap perbedaan, dan upaya untuk menciptakan ruang bagi partisipasi dan keterlibatan semua warga negara.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan memakai sejumlah data yang dikumpulkan melalui pengamatan terhadap fenomena atau studi kasus yang diamati di daerah wilayah Tanda Langan (Nosu dan Pana) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Selain itu, penulis menggunakan kajian pustaka yaitu dengan menggunakan literatur yang ada baik berupa jurnal, buku-buku dan berbagai sumber literatur lainnya yang masih relevan dengan topik pembahasan yang terkait dengan politik Kewargaan dan teori Hospitality Amos Yong.

3. Hasil dan Pembahasan Politik Kewargaan

Pada akhir abad ke-20, istilah “kewargaan populer” mulai digunakan dalam teori politik. Namun, konsep kewarganegaraan sebenarnya telah ada sejak masa kejayaan Yunani. Aristoteles memperkenalkan konsep politik kewarganegaraan dalam pengertian klasik, dengan mengacu pada model Athena. Pendekatan sosiologis lainnya dikemukakan oleh Charles Tilly pada tahun 1995, yang mengaitkan hubungan antara warga negara dan negara dalam suatu konteks tertentu. Hubungan ini melibatkan transaksi antara warga negara dan agen pemerintah, dengan hak dan kewajiban yang saling terkait.³ Politik kewargaan sendiri dimulai saat sekelompok tokoh pergerakan nasional yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dalam memperjuangkan pembagian kewargaan sebagai aspek dari konflik politik mereka.⁴ Di mana politik kewargaan ini bisa dikatakan diawali oleh Mann and Tuner yang melakukan studi tentang kewargaan dipahami dalam konteks

³ Husni Mubarak, “Advokasi Inklusi Sosial Dan Politik Kewarganegaraan: Pengalaman Advokasi Penghayat Marapu Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur,” *Tashwirul Afkar* 39, no. 1 (November 23, 2020): 7.

⁴ Siami Siami, “Gerakan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Omek) Dalam Meneguhkan Identitas Kewargaan (Studi Kasus: IMM HMI PMII KabupatenPonorogo)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020), 12, accessed June 13, 2023, <http://eprints.umpo.ac.id/5993/>.

berbagai negara yang sedang mengalami proses demokratisasi.⁵ Klinken dan Berenschot pun mengutip tulisan dari Butenschon et al mengungkapkan bahwa kewarganegaraan sebagai dasar dari semua politik yang berkaitan dengan demokratisasi.⁶ Dalam penelitian Turner dan Mann, mereka mengamati hal tersebut terutama dalam konteks perlawanan kelompok sosial yang menghadapi penindasan dari negara dan kelas yang berkuasa.⁷ Term politik dalam konteks ini menekankan kewargaan tidak hanya terjadi karena status hukum semata, tetapi merupakan hasil dari perjuangan yang disadari oleh individu dan kelompok yang mengalami penindasan, pelanggaran hak, atau hak-hak mereka tidak diakui serta mereka juga menghadapi keterbatasan akses dan kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan bersama.⁸ Dengan kata lain, politik kewargaan melibatkan usaha dalam memperjuangkan keanggotaan, hak-hak dan partisipasi.⁹ Berdasarkan pendapat dari Eric dan Kristian yang menyatakan bahwa politik kewargaan juga merupakan serangkaian perjuangan yang saling berkaitan dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan isu atau tujuan yang berbeda-beda dalam memperjuangkan baik itu keadilan, kultural, ekonomi dan sosial serta hak-hak lainnya.¹⁰ Oleh sebab itu, politik kewargaan dapat dipahami sebagai suatu konsep atau pendekatan politik negara demokratis yang majemuk, di mana konsep pluralisme mengacu pada pengakuan atas kemajemukan dan memberikan ruang yang lebih besar bagi setiap komponen kemajemukan untuk tampil mewarnai kehidupan publik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, politik kewargaan mencakup pengaturan hubungan antara individu sebagai warga negara dan negara, di mana hal tersebut melibatkan hak dan kewajiban yang melekat pada status kewarganegaraan, serta partisipasi politik dalam mempengaruhi keputusan-keputusan publik. Selain itu, politik kewargaan pada dasarnya merupakan gerakan atau perjuangan yang dilakukan oleh siapa saja baik secara individu ataupun kelompok tertentu yang memperjuangkan status atau hanya sebagai warga negara atau hak keanggotaan, partisipasi dalam politik, ataupun perlindungan hak asasi seseorang yang tidak terlepas dari perjuangan keadilan.

⁵ Sunarto Sunarto, Sulton Sulton, and Ardhana Januar Mahardhani, "Penguatan Pendidikan Politik Sebagai Representasi Politik Kewargaan Jelang Pemilu 2020," *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (January 2, 2021): 44.

⁶ Gerry van Klinken Berenschot Ward, "Everyday Citizenship in Democratizing Indonesia," in *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia* (Routledge, 2018), 152.

⁷ Siami, "Gerakan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Omek) Dalam Meneguhkan Identitas Kewargaan (Studi Kasus)," 12.

⁸ Eric Hiariej et al., "Monograph on Politics and Government Vol. 10, Edisi No. 1. 2016 (1-76)" (n.d.): 8-9.

⁹ Ibid.

¹⁰ Eric Hiariej, *Politik Kewargaan di Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 15.

Dalam konsep kewarganegaraan demokratis menekankan peran komunitas politik tanpa mengorbankan kebebasan individu, ada ruang yang diberikan bagi pembicaraan tentang keanggotaan subjek politik dan pembentukan identitas politik kolektif. Individu digambarkan sebagai warga negara yang aktif dalam memperjuangkan dan memberi makna pada hak-hak mereka dalam komunitas politik, dengan semangat kesetaraan dan kebebasan bersama dengan orang lain. Konsep ini sesuai dengan konsep keadilan yang mencakup elemen-elemen seperti pengakuan dan partisipasi, yang sering diabaikan oleh liberalisme.¹¹ Politik kewargaan sendiri didasarkan dan bergantung pada keterlibatan dan kekuatan setiap warga negara. Para warga, dalam idealnya memang memiliki peran yang menentukan arah negara. Sehingga, politik kewargaan demokratis perlu untuk dimaknai serta dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memberikan kebebasan dalam hal memilih yang tentunya memperhatikan keterlibatan serta partisipasi semua warga negara bukan hanya terfokus pada negara atau pemerintah agar tidak terjadi pengabaian atau pengurangan hak maupun partisipasi mereka.

Kewarganegaraan merupakan fondasi politik yang penting yang seringkali ditandai dengan pemenuhan hak-hak formal yang dimiliki oleh setiap warga negara dan kapasitas warga negara untuk sepenuhnya menikmati terpenuhinya hak-hak formal yang dimilikinya sebagai bagian dari status mereka sebagai warga negara.¹² Oleh karena itu, politik kewargaan dan hak asasi manusia merupakan dua konsep yang saling berkaitan satu sama lain. Politik kewargaan dan hak asasi manusia keduanya hadir dari sebuah konsep yang memprioritaskan ide kesetaraan dan hak-hak alamiah.

Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa

Seperti yang kita ketahui bahwa konsep demokrasi diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat sehingga salah satu pilar demokrasi adalah partisipasi.¹³ Maka dari itu, konsep demokrasi Indonesia pada dasar dan hakikatnya merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Jika dibawah dalam konteks politik, demokrasi pun dipahami sebagai hak dimiliki oleh warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Falua J. Haluana'a mengutarakan bahwa salah satu bentuk partisipasi atau keterlibatan politik yang penting

¹¹ Juli Natalia Silalahi, "Politik Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Kisaran Naga (Studi Kasus Pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2019)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 8, no. 2 (June 3, 2020): 117–118.

¹² M. Wildan Humaidi, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 1 (August 7, 2020): 73.

¹³ Falua Jisokhi Haluana'a, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan" (Universitas Medan Area, 2019), 1.

dilakukan oleh setiap warga negara adalah ikut serta dalam proses pemilihan umum. Partisipasi politik sendiri dapat dipahami sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif ikut serta dalam kehidupan politik, salah satu caranya dengan melalui pemilihan pemimpin negara yang pada gilirannya secara langsung atau tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik. Partisipasi politik warga masyarakat, misalnya melalui pemilihan umum, didorong oleh keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi keputusan yang mengikat dan memperjuangkan kepentingan mereka.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa warga masyarakat yang terlibat dalam proses politik, seperti pemilihan umum, melakukan tindakan tersebut karena meyakini bahwa melalui partisipasi tersebut kepentingan mereka akan diwujudkan atau setidaknya diperhatikan, dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh mereka yang berwenang dan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat. Partisipasi politik warga negara tidak hanya dilakukan dalam pemilihan umum namun juga dalam konteks pemilihan kepala desa sebagai pemilihan pada tingkat lokal. Sekaitan dengan hal tersebut, dalam pandangan politik, desa merupakan sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat.¹⁵

Dalam lingkup masyarakat, tentunya sudah tidak asing lagi dengan pilkades atau pemilihan kepala desa bahkan menjadi perbincangan di era demokrasi saat ini, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun sebagai praktisi politik. Pemilihan kepala desa merupakan sebuah kegiatan yang umum dilakukan di setiap desa sebagai bagian dari proses rutin pergantian pemimpin desa.¹⁶ Sependapat dengan itu, Eko Y. Yunus et al mengutip pandangan dari Rohmawati yang mengungkapkan bahwa pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, di mana masyarakat desa dapat turut serta berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut.¹⁷ Secara sederhananya, pemilihan kepala desa dipahami sebagai proses di mana penduduk desa berpartisipasi dalam memilih pemimpin lokal mereka. Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 203 ayat 1 yang berbunyi: "*Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya, tata cara*

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Neneng Yani Yuningsih and Valina Singka Subekti, "Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013," *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016): 236.

¹⁶ Haluana'a, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan," 2.

¹⁷ eko Yudianto Yunus, "Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Desa Dalam Meminimalisir Konflik Antar Peserta Pemilihan Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Tahun 2022," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 8, no. 1 (2023): 76.

pemilihan diatur dengan yang berpedoman kepada peraturan pemerintah”, dapat dikatakan bahwa adanya pemilihan kepala desa mengindikasikan bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin mereka sendiri, di mana pemilihan tersebut dilakukan secara demokratis oleh masyarakat itu sendiri.¹⁸ Dengan demikian, pemilihan kepala desa dilakukan melalui pemungutan suara langsung menunjukkan bahwa warga desa memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka percayai akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Pemimpin terpilih kemudian bertanggung jawab atas pemerintahan desa, mengelola sumber daya lokal, dan membuat keputusan terkait pembangunan, pelayanan publik, serta urusan sehari-hari di desa. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Falua yang menjelaskan pemilihan kepala desa adalah sarana yang digunakan untuk memilih individu yang memenuhi kriteria dan diharapkan dapat mengakomodasi serta memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan hidup banyak orang.¹⁹ Dalam proses sosial itu tentunya memberikan kesempatan dan hak yang setara kepada warga masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam politik, baik sebagai hak untuk memilih maupun sebagai hak untuk dipilih.²⁰

Dengan memahami konteks pemilihan kepala desa, tentunya hal tersebut berkaitan dan sejalan dengan politik kewargaan. Seperti yang dibahas sebelumnya, politik kewargaan berkaitan dengan hubungan antara individu dengan negara, yang mencakup pengakuan dan perjuangan akan keanggotaan, hak-hak dan partisipasi aktif setiap warga negara baik dalam urusan politik maupun dalam kehidupan secara publik. Di mana keterlibatan dari warga negara sendiri menjadi dasar dari politik kewargaan tersebut. Pemilihan kepala desa merupakan salah bentuk dari partisipasi politik. Dalam konteks politik kewargaan, partisipasi politik adalah hak dan tanggung jawab setiap warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Melalui pemilihan kepala desa, warga desa memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin lokal mereka dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan penting di tingkat desa. Dalam pemilihan tersebut setiap warga desa memiliki hak suara yang dapat digunakan untuk memilih. Dalam konteks politik kewargaan, hak suara mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Hal tersebut tentunya juga berlaku dalam pemilihan kepala desa, di mana setiap warga desa memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka yakini akan mewakili kepentingan

¹⁸ Haluana’a, “Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan,” 3–4.

¹⁹ Ibid., 3.

²⁰ Septiyan Hudan Fuadi, “Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (April 7, 2020): 88.

mereka. Berdasarkan dua konsep atau bentuk politik kewargaan yang telah disebutkan sebelumnya, politik kewargaan demokratis bisa digunakan dalam konteks pemilihan kepala desa, di mana setiap individu atau warga negara memiliki peran aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memakainya dalam berpartisipasi dalam komunitas politik dengan menjunjung kesetaraan dan penerimaan perbedaan pendapat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam konsep kewarganegaraan, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun dalam konteks pilkades, kesetaraan itu seringkali diabaikan bahkan dilupakan oleh sebagian orang karena bisa saja terpengaruh oleh politik uang, nepotisme, dan hasrat dari setiap orang untuk memenangkan jabatan dan kekuasaan, sehingga hal ini memperlihatkan bahwa dalam lingkungan desa belum sepenuhnya diterapkan konsep kewargaan yang inklusif.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di berbagai daerah Indonesia setelah pemilihan kepala desa usai sering menimbulkan keributan, perselisihan dan konflik. Sama halnya yang diutarakan oleh Ahmad Taufik et al, bahwa tidak jarang pelaksanaan pilkades menuai keributan dan konflik. Bahkan nilai-nilai demokrasi menjadi terabaikan dan nilai etika yang telah tertanam dalam masyarakat desa pun terkikis. Konflik dapat dimulai dari ketidakpuasan dan timbulnya kecurigaan terhadap kemenangan calon yang terpilih.²¹ Sejalan dengan itu, konflik dalam masyarakat pasca diselenggarakannya pesta demokrasi tingkat desa mengakibatkan masyarakat terpecah menjadi beberapa kelompok. Adanya ketidakpuasan terhadap hasil dan perbedaan kepentingan serta dapat menimbulkan kuatnya prasangka, stereotipe, diskriminasi, disparitas sosial yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam membangun integrasi sosial dan berakhir pada konflik horizontal yaitu pertentangan antar kelompok.²² Hal ini juga yang akhir-akhir ini menjadi perhatian di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa. Dilansir dari media Lintas Sulbar Mamasa, pada tanggal 24 Mei 2023 yang lalu dilaksanakan pelantikan kepala Desa Se-Kabupaten Mamasa periode 2023-2029 dengan jumlah 91 desa yang merupakan hasil pemilihan dari 1 Mei 2023 lalu.²³ 91 kepala desa tersebut berhasil meraih kemenangan pemilihan kepala desa dengan mengungguli para calon atau kandidat lain yang juga bersaing dalam pemilihan tersebut. Namun ketika usainya pemilihan pada Mei yang lalu, di beberapa desa tertentu Kabupaten Mamasa secara khusus di daerah *Tanda Langngan* (Kecamatan Nosu dan Kecamatan Pana')

²¹ Ahmad Taufik and Hamrun Hamrun, "Tata Kelola Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng," *Jurnal Politikom Indonesiana* 3, no. 1 (July 31, 2018): 16.

²² Septiyan Hudan Fuadi, "Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (April 7, 2020): 88-89.

²³ Wahyuandi, "91 Desa Dilantik, Bupati Mamasa: Tuntaskan Pembangunan dan Sejahterakan Masyarakat," accessed June 14, 2023, <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3116696638/91-desa-dilantik-bupati-mamasa-tuntaskan-pembangunan-dan-sejahterakan-masyarakat>.

terdengar isu adanya perselisihan dan konflik. Salah satunya daerah paling memanas di Desa Minanga Timur, Kecamatan Nosu. Terdapat perbedaan pendapat yang menciptakan masalah ketidakharmonisan hingga berujung pada perpecahan dalam gereja karena adanya pihak yang saling menjatuhkan dan tercipta dua kubuh dalam gereja yaitu pendukung calon-calon kepala desa A dan B.²⁴ Perselisihan tersebut memanas pasca terpilihnya salah satu calon, hal ini disebabkan karena warga atau masyarakat yang mendukung kepala desa terpilih menunjukkan sikap sombong atau arogan kepada warga yang pilihannya tidak menang. Dalam beberapa hari kemudian konflik tersebut mereda namun masih menyisakan ketegangan antar pendukung calon yang masih dirasakan dalam masyarakat, hal ini terjadi dalam lingkup masyarakat beragama Kristen.

Liando mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor atau alasan yang mempengaruhi partisipasi politik tinggi, yaitu dipengaruhi oleh visi misi partai politik dan calon, adanya pemberian uang atau bingkisan lain, memiliki hubungan darah atau terikat saudara dengan calon, memiliki kesamaan etnik atau budaya dengan calon, memiliki kesamaan keyakinan agama dengan calon, bisa dipengaruhi permintaan dari orang tua atau kerabat, memiliki kesamaan profesi dengan profesi calon, kesenangan/simpaty informan dengan calon.²⁵ Sekaitan dengan itu, dalam pemilihan kepala desa umumnya kedekatan emosinya sangat tinggi karena pemilih mengenal secara dalam orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, hubungan keluarga atau kekerabatan juga mendukung hal tersebut dan persaingan di antara tim sukses calon kepala desa pun berlangsung dengan tajam.²⁶ Pandangan tersebut selaras dengan apa yang terjadi dalam konflik pasca pilkades di beberapa desa di Kecamatan Nosu dan Pana', di mana realitas yang terjadi dalam setiap pemilihan kepala desa, seringkali terjadi bahwa bakal calon memiliki hubungan keluarga satu sama lain dengan calon-calon lainnya seperti kerabat dekat, saudara, sepupu, atau mungkin bahkan suami atau istri. Kehadiran hubungan keluarga ini mempengaruhi cara pemilih menentukan pilihan mereka. Banyak pemilih cenderung memilih calon kepala desa berdasarkan hubungan keluarga atau kekerabatan yang terdekat. Namun, ketika pemilihan berlangsung, tidak semua calon mendapatkan suara yang banyak, ada calon yang tidak memperoleh dukungan yang luas dari pemilih. Hal ini menyebabkan kekecewaan bagi pendukung calon yang kalah dalam pemilihan. Mereka berharap bahwa keluarga mereka yang lain akan memberikan dukungan dengan

²⁴ Alvary Exan Rerung and Juliati Attu, "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik Dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale," *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (June 4, 2023): 10.

²⁵ Daud M. Liando, "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten/10/10/Pilkada-Banjarnegara-2017-Kpu-Bidik-Pemilihperempuan/? Amp= 1," *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum* 2, no. 2 (2016): 21.

²⁶ Haluana'a, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan," 3.

memilih calon yang sama, tetapi hal itu tidak terjadi dan bahkan rasa kekecewaan itu bercampur dengan rasa jengkel dan ketidaknyamanan karena terpancing oleh sikap sombong dari pihak yang menang. Adanya rasa ketidakpuasan dan kekecewaan dengan hasil tersebut yang menyebabkan timbulnya ketegangan, kesalahpahaman, dan berujung perselisihan. Ketegangan ini dapat menyebabkan retaknya hubungan keluarga atau kerabat yang sebelumnya baik-baik dan tentunya mempengaruhi hubungan antar keluarga, kerabat dan bermasyarakat maupun bergereja.

Dalam kasus konflik pemilihan kepala desa di Kecamatan Nosu dan Pana', terjadi rasa ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap hasil pemilihan, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka mungkin tidak menerima fakta bahwa orang lain memiliki hak untuk memilih calon kepala desa yang berbeda dengan pilihan mereka sendiri. Hal ini tentunya sudah tidak sesuai dengan konsep dari politik kewargaan sendiri yang menekankan penerimaan dan pengakuan terhadap hak dan partisipasi setiap orang. Politik kewargaan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan demokratis, di mana semua warga negara diakui dan dihormati hak-haknya, termasuk hak untuk berpendapat dan memilih dalam pemilihan. Dan hal ini juga tentunya menyinggung hak asasi manusia, di mana penting untuk mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki pendapat politik yang berbeda. Penerimaan terhadap perbedaan pendapat dan penghargaan terhadap hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip penting dalam politik kewargaan yang demokratis dan menghargai martabat setiap individu.

Dalam dunia politik sendiri, persaingan merupakan hal yang wajar dan alamiah. Selain itu, perbedaan pilihan politik dalam masyarakat merupakan hal yang wajar pula terjadi dalam negara demokrasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam setiap pesta demokrasi termasuk pemilihan kepala desa tentunya wajar ada persaingan dan perbedaan pilihan, hal ini tidak dapat dihindari ataupun dipungkiri. Perbedaan tersebutlah yang perlu dipahami dan diterima oleh setiap warga negara dalam masyarakat dengan berbagai kemajemukan dan keberagaman.

Teori Hospitality dari Amos Yong

Amos Yong dalam tulisannya berbicara tentang teologi *hospitality* dimulai dari membangun konsep *Missio Dei* yang berkaitan dengan teologi keramahtamahan/*hospitality* di mana teologi keramahtamahan ini “berpusat pada orang asing”, yang mengikuti jejak Yesus di mana Ia sebagai Anak Allah menjadi orang asing, datang ke negeri yang jauh, bahkan sampai Ia mati. Dalam konteks ini, misi Kristiani berarti mewujudkan keramahan ilahi yang mencintai orang asing (*philoxenia*), bahkan hingga kita bersedia mengorbankan hidup kita atas nama orang lain untuk menciptakan perdamaian dengan mereka, sehingga mereka juga dapat berdamai dengan Allah. Terdapat tiga hal yang ditekankan oleh Yong terkait dengan hal tersebut, yaitu

keramahtamahan membuka ruang bebas, yang dapat dimasuki oleh orang-orang dari agama lain, di mana orang asing, bahkan musuh dapat diubah menjadi teman yang mana tuan rumah memberikan ruang yang aman bagi tamu. Dalam ruang tersebut digambarkan ada tuan rumah dan tamu, dan penting bagi tuan rumah memperhatikan hubungannya dengan tamu dan menghormati atau menghargai integritas sang tamu. Kedua adalah misi Kristiani dalam hal keramahtamahan berarti tidak hanya menjadi tuan rumah yang menjamu orang-orang asing tetapi juga mengambil resiko menjadi tamu dari orang asing tersebut. Karena keramahtamahan melibatkan hubungan tamu dan tuan rumah, dan misi Kristiani melibatkan setiap kita baik sebagai tamu maupun tuan rumah, kita harus sadar bahwa menerima orang asing dari agama lain melibatkan tindakan yang sama. Oleh karena itu, jika kita menginginkan mereka untuk menerima keyakinan kita dan mengikuti praktik kita, kita juga harus siap untuk melakukan hal yang serupa. Dan ketiga, tidak hanya mampu menerima risiko yang melibatkan interaksi dengan orang asing atau orang dari agama lain namun juga risiko rentan terhadap mereka dan bersama mereka.²⁷ Keramahtamahan yang dilakukan membangun dialog, pertukaran dan interaksi yang lebih tulus. Yong menekankan pentingnya dialog antar umat beragama yang menjadi praktik bermakna di mana manusia belajar dan diubah justru melalui saling memberi dan menerima dalam melibatkan ruang publik.²⁸

Menurut Joas Adiprasetya, Hospitalitas adalah sikap dan tindakan berkerabat dengan orang asing. Hospitality dalam konteks gereja dipahami bahwa gereja harus mampu menempatkan orang lain yang berbeda aliran gereja (denominasi), atau bahkan yang tidak seagama, dalam kerangka hospitalitas/keramahtamahan. Dalam konteks teologi Kristen, hal ini merupakan sebuah refleksi tentang kasih sebagai hukum terutama yang menegaskan bagaimana kasih terhadap sesama manusia seharusnya dilakukan, hal ini berarti hospitalitas menjadi sebuah praksis yang mewujudkan hukum kasih.²⁹ Perlakukan atau cara menyikapi orang asing, orang dengan identitas berbeda menjadi titik penegasan dari Hospitalitas yang kadang kala juga menjadi titik persinggungan dan pertengkaran. Perbedaan-perbedaan seperti ideologi, keyakinan, pendapat, dan lainnya sering menjadi permasalahan yang mengganggu, namun perbedaan itulah yang harus dilihat sebagai hakikat, yang tidak dapat dihindari maupun diabaikan.³⁰ Oleh karena itu, Hospitalitas yang diaplikasikan dalam kehidupan untuk saling mengakui dan menerima

²⁷ Amos Yong, *Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor* (Orbis Books, 2008), 130–131.

²⁸ Ibid., 158.

²⁹ Harls Evan R. Siahaan and Munatar Kause, "Hospitalitas Sebagai Laku Hidup Menggereja Dalam Bingkai Moderasi Beragama Di Indonesia," *Danum Pambelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja* 2, no. 2 (November 30, 2022): 235.

³⁰ Ibid.

setiap perbedaan, saling membuka diri dengan yang lain, serta memerlukan sikap persahabatan dan tentunya hal ini merupakan wujud dari Allah dan sesama manusia.

Hospitality dalam Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa

Teori Hospitality Amos Yong yang penulis tawarkan sebagai upaya membangun politik kewargaan yang inklusi dalam konflik pasca pilkades relevan dapat diterapkan di konteks daerah Kabupaten Nosu dan Kabupaten Pana karena kedua daerah ini memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Kristen, sementara itu, Hospitalitas Yong pada dasarnya sejalan dengan ajaran Kristen yaitu kasih di mana difirmankan bahwa setiap orang mengasihi sesamanya seperti mengasihi dirinya sendiri (Matius 22:37-40) sehingga mengasihi dapat berarti penerimaan dan keramahan terhadap sesama. Oleh karena itu gereja dapat menjadi perantara utama dalam mengajarkan dan mempraktikkan konsep hospitalitas ini ke dalam kehidupan sehari-hari jemaat agar setiap jemaat dapat memahami dan menghargai sesamanya dan menciptakan keharmonisan dan perdamaian baik dalam gereja, keluarga dan masyarakat yang sempat terpecah karena adanya perbedaan pilihan pendapat.

Konflik pasca pemilihan kepala desa yang terjadi di Kabupaten Mamasa Kecamatan Nosu dan Kecamatan Pana' dipengaruhi oleh faktor kekecewaan yang dialami oleh pendukung calon yang tidak terpilih terhadap keluarga mereka yang tidak memilih calon yang sama dan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan yang tidak sesuai harapan. Seperti dijelaskan sebelumnya, Yong menegaskan ada 3 hal terkait *Hospitality*, yang pertama menciptakan dan membuka ruang bebas dan aman yang dapat diakses atau dimasuki oleh siapapun baik sebagai tamu maupun tuan rumah yang mampu menerima orang asing yang berbeda darinya. Sebutan "orang asing" dapat merujuk kepada setiap orang, artinya setiap orang bisa membangun hubungan dengan siapa saja yang memiliki perbedaan dengannya termasuk orang yang berbeda agama, ras dan budaya, maupun berbeda dalam hal pendapat dan pandangan politik. Di mana dalam konteks konflik pasca pemilihan kepala desa, pemerintah setempat, pemangku adat atau gereja bahkan keluarga pun dapat menjadi mediator yang menyediakan ruang atau semacam forum dialog yang netral untuk mempertemukan dan mendudukkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sehingga mereka bisa berkumpul, saling mengutarakan pandangan masing-masing dalam dialog bersama dengan suasana yang cair dan terbuka, serta dapat berinteraksi tanpa prasangka, tanpa menghina dan tanpa pendiskriminasian terhadap pihak yang calonnya kalah dalam pemilihan sehingga dapat mengurangi ketegangan dari kedua belah pihak karena masing-masing pandangan mereka sama-sama didengar dan dihargai oleh pihak yang lain. Dan dari langkah ini, pertemuan antara pihak yang kalah dan menang dapat diorganisir serta difasilitasi oleh mediator di mana setiap pihak dapat

mengutarakan pandangan mereka dan hal ini menjadi proses bagi setiap orang untuk dapat mulai menyadari perbedaan itu dan menerima serta saling menghargai satu sama lain.

Kedua adalah keramahtamahan yang juga mengambil resiko menjadi tamu dari orang asing di mana setiap orang dapat menjadi tuan rumah namun juga menjadi tamu. Dengan kata lain jika menginginkan orang lain untuk menerima kita maka kita juga harus siap untuk melakukan hal yang serupa. Dalam konteks konflik pasca pemilihan kepala desa, di mana kepala desa yang terpilih dan para pendukungnya harus mampu bersikap sebagai tuan rumah yang baik terhadap tamu mereka yaitu para pihak yang calonnya kalah. Pihak yang menang tidak perlu menunjukkan sikap yang arogan kepada pihak yang kalah, dan tidak membuat pihak yang kalah tersinggung. Begitupun sebaliknya pihak yang calonnya kalah harus bersikap sebagai tuan rumah yang baik terhadap pihak yang calonnya menang sebagai tamu mereka, dan mampu menerima kekalahan mereka. Meskipun dari pihak pendukung yang kalah akan sulit untuk menerimanya. Namun para mediator dapat membantu memberikan pemahaman, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi yang mampu menerima dan menghormati perbedaan yang ada, serta mendorong kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan mengusahakan untuk berdamai. Tidak hanya itu, mediator pun bisa membuat kegiatan atau program yang bisa memperkuat hubungan dan relasi kedua belah pihak. Sebab perlu dipahami bahwa setiap orang memiliki hak dan partisipasi dalam pemilihan, namun jika ingin hak dan partisipasinya diterima oleh orang lain, ia juga harus siap menerima hak dan partisipasi orang lain juga. Dan ketiga, setiap orang harus rentan terhadap yang lain, sebab dasar membangun empati dan memahami pandangan orang lain dibangun dari kesadaran akan kerentanan kepada orang lain. Sehingga perlu juga menegaskan bagaimana setiap orang rentan dan berempati dengan orang lain dengan cara mereka mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Dalam konteks ini, para pihak yang menang harus juga memposisikan diri mereka jika seandainya jika calon mereka tidak terpilih yang diliputi oleh rasa kekecewaan dan ketidakpuasan sehingga mereka bisa berempati kepada pihak yang kalah. Segala langkah yang dilalui membutuhkan proses untuk mencapai pada rekonsiliasi. Oleh karena itu untuk mencapai penyelesaian konflik dan rekonsiliasi diantara kedua belah pihak, setiap pihak perlu ditekankan kesadaran akan perbedaan dan keberagaman dimana ia berada baik di masyarakat maupun dalam jemaat dan mampu untuk menerima dan menghargai perbedaan itu, serta mendengarkan dan memahami pandangan masing-masing agar dapat menciptakan komunikasi yang terbuka dan empati kepada setiap orang.

Perbedaan pendapat atau pandangan politik dan hak seseorang ditempatkan dalam konsep keramahtamahan, yang mana konsep ini direfleksikan sebagai pengaplikasian wujud kasih dalam kehidupan terhadap sesama manusia. Seperti yang ditekankan oleh Yong, bahwa ada perbedaan yang tidak bisa diabaikan atau dihilangkan

melainkan disambut dan diterima atau dengan kata lain perbedaan yang ada itu dihormati dan diakui, serta memperkuat dan memperluas ruang interaksi bersama dengan yang lain secara lebih inklusif.³¹ Sehingga secara sederhananya dapat dikatakan bahwa teori Hospitality dapat membangun politik kewargaan yang inklusi dalam konflik pasca pemilihan kepala desa dengan memperhatikan relasi setiap antar warga desa, di mana setiap individu dapat menjadi tuan rumah maupun tamu yang membangun hubungan untuk saling menerima, menghargai dan memiliki rasa hormat terhadap yang lain. Perbedaan yang ada harus diakui, diterima dan dihormati sebab hal tersebut yang tidak dapat dihindari maupun diabaikan dan tentunya sama halnya dengan menghargai hak asasi setiap orang.

Oleh sebab itu, Hospitality dapat menjadi pertimbangan secara khusus bagi gereja maupun dalam ruang publik untuk mengatasi atau mengurangi konflik pasca pemilihan kepala desa dan memperkuat politik kewargaan dengan cara membangun dialog, membuka ruang untuk berbagi pandangan, dan mencari pemahaman bersama dapat membantu mengurangi ketegangan dalam masyarakat desa yang mengalami kerenggangan hubungan akibat konflik pasca pemilihan kepala desa. Dan sebagai negara demokrasi baik gereja maupun pemerintah setempat perlu memberikan juga pemahaman bahwa dalam pemilihan apapun dalam konteks sosial seperti Kepala Desa, Bupati, Presiden dan sebagainya dan dalam konteks gereja misalnya dalam hal pemilihan majelis gereja, perbedaan pilihan dan perbedaan lainnya itu adalah hal yang wajar. Gereja dapat memberikan pemahaman mengenai keramahan terhadap orang lain serta menekankan akan pentingnya mengasihi sesama dengan cara memahami dan mengakui perbedaan agar mewujudkan hubungan yang lebih harmonis, memperkuat kebersamaan sebagai warga negara Indonesia dengan mengakui setiap hak, pendapat dan partisipasi orang lain dan mendorong pembangunan demokrasi yang inklusif. Dan penerapan Hospitality sendiri dalam konteks konflik pasca pemilihan kepala desa tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yang dengan penuh kesabaran dan komitmen untuk mencapai keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk.

4. Kesimpulan

Politik kewargaan merupakan pengakuan status, hak-hak, dan partisipasi seseorang dalam ruang publik. Membangun politik kewargaan yang inklusi artinya semua individu dan kelompok merasa diakui, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat pluralis dengan berbagai kemajemukan dan keberagaman kehidupan masyarakat. Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa salah satu bentuk politik kewargaan yang demokratis, di mana setiap individu memiliki hak suara dan peran aktif dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Namun, pasca pemilihan kepala desa

³¹ Yong, *Hospitality and the Other*, 133.

seringkali terjadi konflik dan perselisihan, terutama jika ada hubungan keluarga atau kekerabatan di antara calon-calon yang bersaing. Konflik tersebut melanggar prinsip-prinsip politik kewargaan yang menghargai perbedaan pendapat dan hak asasi manusia. Konflik pasca pemilihan kepala desa yang dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan menunjukkan bahwa adanya sikap tidak menerima perbedaan secara khusus hak pilih seseorang. Untuk itu, membangun politik kewargaan yang inklusi dalam konflik pasca pemilihan kepala desa melalui implikasi dari teori Hospitality Amos Yong, setiap warga desa dapat mengakui dan menerima perbedaan hak, pendapat dan partisipasi orang lain.

Referensi

- Bagir, Zainal Abidin, and AA GN Ari Dwipayana. "Keragaman, Kesenjangan, dan Keadilan: Pluralisme Kewargaan Dalam Masyarakat Demokratis." *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Kenegaraan Di Indonesia*, edited by Zainal Abidin Bagir, AA GN Ari Dwipayana, Mustaghfiroh Rahayu, Trisno Sutanto, and Farid Wijidi. Yogyakarta: CRCS UGM dan Mizan (2011).
- Berenschot, Gerry van Klinken, Ward. "Everyday Citizenship in Democratizing Indonesia." In *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*. Routledge, 2018.
- Fuadi, Septiyan Hudan. "Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (April 7, 2020): 86–111.
- Haluana'a, Falua Jisokhi. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan." Universitas Medan Area, 2019.
- Hiariej, Eric. *Politik Kewargaan di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Hiariej, Eric, Rizky Alif Alvian, Muhammad Irfan Ardhani, and Agustinus Moruk Taek. "MONOGRAPH on Politics and Government Vol. 10, Edisi No. 1. 2016 (1-76)" (n.d.).
- Humaidi, M. Wildan. "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 1 (August 7, 2020): 58–80.
- Liando, Daud M. "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten/10/10/Pilkada-Banjarnegara-2017-Kpu-Bidik-Pemilihperempuan/? Amp= 1." *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum* 2, no. 2 (2016).
- Mubarok, Husni. "Advokasi Inklusi Sosial dan Politik Kewarganegaraan: Pengalaman Advokasi Penghayat Marapu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur." *Tashwirul Afkar* 39, no. 1 (November 23, 2020): 1–31.
- Rerung, Alvary Exan, and Juliati Attu. "Sikap Gereja Terhadap Partisipasi Politik dan Relevansinya Bagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Sapankale." *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat* 4, no. 1 (June 4, 2023): 1–17.
- Siahaan, Harls Evan R., and Munatar Kause. "Hospitalitas Sebagai Laku Hidup Menggereja dalam Bingkai Moderasi Beragama Di Indonesia." *Danum Pambelum: Jurnal Teologi Dan Musik Gereja* 2, no. 2 (November 30, 2022): 232–242.

- Siami, Siami. "Gerakan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Omek) Dalam Meneguhkan Identitas Kewargaan (Studi Kasus: IMM HMI PMII Kabupaten Ponorogo)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020. Accessed June 13, 2023. <http://eprints.umpo.ac.id/5993/>.
- Silalahi, Juli Natalia. "Politik Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Kisaran Naga (Studi Kasus pada Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2019)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 8, no. 2 (June 3, 2020): 115–124.
- Sunarto, Sunarto, Sulton Sulton, and Ardhana Januar Mahardhani. "Penguatan Pendidikan Politik sebagai Representasi Politik Kewargaan Jelang Pemilu Serentak Tahun 2020." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (January 2, 2021): 43–49.
- Taufik, Ahmad, and Hamrun Hamrun. "Tata Kelola Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng." *Jurnal Politikom Indonesia* 3, no. 1 (July 31, 2018): 14–14.
- Wahyuandi. "91 Desa Dilantik, Bupati Mamasa: Tuntaskan Pembangunan dan Sejahterakan Masyarakat." Accessed June 14, 2023. <https://sulbar.pikiran-rakyat.com/lainnya/pr-3116696638/91-desa-dilantik-bupati-mamasa-tuntaskan-pembangunan-dan-sejahterakan-masyarakat>.
- Yong, Amos. *Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor*. Orbis Books, 2008.
- Yuningsih, Neneng Yani, and Valina Singka Subekti. "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013." *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016): 231–261.
- Yunus, Eko Yudianto. "Evaluasi Hasil Pengawasan Pemilu Tingkat Desa dalam Meminimalisir Konflik Antar Peserta Pemilihan Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Tahun 2022." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 8, no. 1 (2023): 75–81.
- "Konflik Warga Usai Pemilihan Kades Marak, Menteri Desa Klaim Masa Jabatan 9 Tahun Solusinya." Accessed June 12, 2023. <https://www.kompas.tv/nasional/369472/konflik-warga-usai-pemilihan-kades-marak-menteri-desa-klaim-masa-jabatan-9-tahun-solusinya>.